

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Reformasi telah mengakibatkan banyaknya pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana diperlukannya pembentukan pemerintahan yang semakin terbuka untuk mewujudkan transparansi, salah satu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut (Suryani, 2017), Melalui transparansi Negara memberikan ruang kepada publik untuk dapat mengakses berbagai Informasi menyangkut Kepentingan Publik yang dikendalikan pemerintah. Transparansi ini juga menuntun penyelenggaraan Negara menuju pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Hak untuk mendapatkan informasi publik merupakan hak Warga Negara yang di jamin Konstitusi Indonesia pada pasal 28 butir F UUD 1945 amandemen ke-2 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut Ivana dan Kurniawan (2022) Informasi penting bagi pengembangan kepribadian dan lingkungan sosial setiap orang dan memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan negara. Kebebasan untuk mengakses informasi merupakan hak asasi manusia yang mendasar, dan negara-negara demokratis yang menghormati

kedaulatan rakyat dan memungkinkan penerapan tata pemerintahan yang baik dikenal karena keterbukaan mereka dalam berbagi informasi.

Hak atas informasi publik merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 30 April 2008 dan mulai berlaku setelah dua tahun diundangkan, Peraturan komisi informasi ini adalah peraturan yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. Asas Informasi Publik dijabarkan dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sebagai langkah awal, semua informasi publik dapat diakses dan terbuka bagi semua pengguna. Kedua, informasi publik yang dibatasi dan disembunyikan bersifat terbatas. Ketiga, semua permohonan informasi publik harus diajukan oleh pemohon secara tepat waktu, dengan biaya yang murah, dan dengan tingkat kesulitan yang minimal. Keempat, informasi publik yang disembunyikan bersifat rahasia berdasarkan peraturan Komisi Informasi. Kepentingan publik ditentukan dengan mengevaluasi dampak potensial dari keterbukaan informasi kepada publik dan mempertimbangkan secara cermat untung rugi penutupan atau pembukaan informasi publik untuk melindungi kepentingan yang lebih penting.

Kelahiran UU KIP menurut Dipopramono (2017) merupakan bagian dari upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik) yang didalamnya mengandung unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dinamika sosial dan politik pada tahun 1998 menjadi tonggak bagi pembahasan rancangan Undang-Undang yang menjamin hak atas akses informasi. Perubahan nama dari RUU Kebebasan Mengakses Informasi Publik (RUU KMIP) menjadi RUU Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut pasal 1 ayat 2 UU KIP, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dipelihara, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara, serta penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya, sesuai dengan undang-undang ini, dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik; apabila informasi publik disampaikan pada badan publik yang juga berkaitan dengan kepentingan publik, hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk bersikap transparan. Melalui transparansi, masyarakat dapat mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik semakin terjamin melalui keterbukaan informasi publik.

Transparansi atau keterbukaan informasi dapat didefinisikan Menurut Sahli (2021) sebagai suatu situasi yang sudah terdefiniskan dengan baik, namun beberapa aspeknya terlindungi karena adanya kepentingan yang lebih kuat. Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur publikasi informasi

publik, tidak semua informasi termasuk informasi yang harus tersedia setiap saat dianggap sebagai informasi publik.

Sebagaimana tertera di dalam UU No. 14 tahun 2008 pasal 4 tentang hak pemohon informasi publik bahwasanya setiap warga negara berhak untuk tahu atas informasi dari setiap badan publik. Termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, adalah badan publik. Arif et al., (2020) mengatakan semua organisasi/lembaga yang memperoleh dana dari sumber publik, baik bantuan luar negeri, APBN, APBD, dan lain-lain, tergolong badan publik. Oleh karena itu, masyarakat berhak memperoleh informasi dari organisasi-organisasi tersebut, Adapun yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Hak masyarakat untuk mengetahui dijelaskan lebih lanjut, bersamaan dengan kewajiban semua badan publik untuk memberikan informasi jika diminta oleh masyarakat. Hal ini merupakan pokok dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang wajib dipatuhi oleh seluruh badan publik. Persoalannya adalah apakah masyarakat telah menggunakan haknya atau belum. Menurut Rahmawati et al., (2020) Data menunjukkan, masih sangat sedikit masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik melalui Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di berbagai tempat. "Mereka selalu dituntut untuk transparan, bagaimana bisa mereka berbuat apa-apa," imbuhnya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menggunakan haknya dengan baik untuk memajukan Indonesia.

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID sebagaimana amanat Undang-undang tersebut merupakan pejabat yang bertanggung jawab dibidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Dalam melaksanakan kegiatan, PPID Provinsi Kepulauan Riau selain memberikan pelayanan permohonan informasi juga diharapkan dapat berperan dalam mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Kepulauan Riau sesuai yang diharapkan dalam Undang-undang tersebut. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk PPID beserta dengan PPID Pelaksana yang berada di setiap Satuan Kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 621 Tahun 2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, dan dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.

Hal ini senada dengan pernyataan dari salah seorang komisioner KIP yang dilansir dari portal berita Kepriprov.go.id dimana beliau mengajak masyarakat untuk meminta informasi publik ke badan publik. Beliau menyampaikan "Masyarakat harus KEPO (*knowing every particular object*), harus ingin tahu

informasi, apalagi besok, 28 September seluruh dunia akan memperingati hari hak untuk tahu sedunia,”

Dengan adanya perundangan dan peraturan yang menjamin keterbukaan informasi publik membuat publik dapat mengawasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Serta meningkatkan partisipasi publik dalam menyampaikan pendapat mengenai kebijakan publik maupun memenuhi hak asasi masyarakat. Kemudian keterbukaan informasi publik mendorong terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan sehingga menekan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun fenomena permasalahan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memfokuskan pada beberapa pokok persoalan berikut, belum maksimalnya infrastruktur pada kantor PPID seperti sarana dan prasarana, masih kurangnya sumber daya pada kantor PPID, belum terintegrasinya data pada kantor PPID Provinsi Kepri, sehingga dalam mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan yang belum maksimal, maka akses informasi, dan informasi yang diperlukan belum sesuai dengan standar yang ada pada peraturan komisi informasi.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi publik di lingkungan PPID kepulauan riau dalam bingkai judul “Implementasi Peraturan Keterbukaan informasi (KI) Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi (Studi PPID Kepulauan Riau).

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dituangkan di dalam latar belakang masalah maka dalam penelitian ini pokok permasalahan yang penulis rumuskan adalah Bagaimana implementasi peraturan keterbukaan Informasi (KI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Studi pada PPID Provinsi Kepulauan Riau) ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi Peraturan keterbukaan Informasi (KI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Studi pada PPID Provinsi Kepulauan Riau).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini yang ingin dicapai, maka penelitian ini dapat di harapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini Secara Teoritis, bermanfaat dalam ilmu administrasi negara khususnya mengetahui dasar pemikiran pemerintah dalam membuat kebijakan serta dapat menjadi ragam penelitian, serta hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan penulis mengenai transparansi informasi publik sebagai wujud penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

